

= Djhr =

*Djhr berkes
dumrah*

P E T I K A N dari Daftar-Ketetapan Komisaris
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera
Utara.-

KUTARADJA, 29 AUGUSTUS 1949.-

No. 135 / KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Menimbang, bahwa dengan wang lebih bekerdja seperti jang terdapat dalam peraturan jang termuat dalam ketetapan Gubernur Sumatera, di Bukittinggi, tgl. 17 Maart 1948 No. 29/Bkt/U, sukar pegawai dapat digerakkan untuk melaksanakan pekerdjaan dines diluar waktu bekerdja biasa jang sudah ditentukan, karena didesak oleh kesulitan hidup dewasa ini, mereka lebih suka mempergunakan waktu diluar dines bekerdja itu untuk mentjahari tambahan nafkah diluaran;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pekerdjaan, beberapa Kepala Kantor, disamping wang lebih bekerdja biasa, sudah memperkenankan pembajaran istimewa untuk lebih bekerdja dikantor diluar waktu bekerdja biasa;

Menimbang, bahwa pembajaran istimewa jang dilakukan oleh beberapa kantor itu tidak serupa;

Menimbang, bahwa untuk mendjaga agar perdjalanannya pekerdjaan dikantor2 Pemerintahan dapat berdjalan dengan lantjar dirasa perlu mengambil satu ketetapan jang serupa (uniform) bagi penghargaan untuk penglaksanaan pekerdjaan dines dikantor diluar waktu bekerdja biasa;

M E M U T U S K A N :

I. Mulai 1 SEPTEMBER 1949, memperkenankan kepada Pegawai2 Negara, jang :

a. bergadji R 150,- (seratus lima puluh rupiah) atau kurang, disamping pembajaran wang lebih bekerdja jang termuat dalam ketetapan Gubernur Sumatera di Bukittinggi tanggal 17 Maart 1948 No. 29/Bkt/U,

b. bergadji diatas R 150,- (seratus lima puluh rupiah),

d a n atas perintah dari Kepala Djawatan/Dines/Kantornja melakukan pekerdjaan dines dikantor, diluar waktu bekerdja biasa, p e m b a j a r a n "wang penghargaan" buat tiap2 3 djam berturut-turut, sebanjak harga 1 Kg beras jang ditentukan oleh Djawatan P.P.B.M. tiap2 bulan ditempat masing2, sll dipakai

jd dasar ketetapan wang djalas harus II. Memperlakukan = 2 =

Kepada

Jth. Pdk. Tuan2:

1. Gubernur Militer (D.P.D.) di Kutaradja,
2. Dewan Perwakilan Sumatera Utara di Kutaradja (+ rekaman untuk Djawatan/Dines/Kantor2 dibawahannya),
3. Bupati2 seluruh Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan),
4. Kepala2 Djawatan/Dines/Kantor Pemerintahan di Kutaradja.-

Concept


II, Menperlakukan ketetapan ini atas Dinos2 Lokaal (Propinsi/
Kabupaten) di Sumatera Utara.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Subansur Militer (D.P.D.) di Kutaradja,
2. Dewan Perwakilan Sumatera Utara di Kutaradja (+ rekaman untuk Djawatan/Dinos/Kantor2 dibawahnja),
3. Bupati2 seluruh Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jalg bersangkuatan),
4. Kepala2 Djawatan/Dinos/Kantor Pemerintahan di Kutaradja.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jkeb. diatas.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,



... TOEANKOE MAHMUD ...